



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 03 Oktober 2007

Nomor : 02/Bua.6/Hs/SP/X/2007

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri/
Pengadilan Perikanan

di

Seluruh Indonesia

SURAT-EDARAN

Nomor : 03 Tahun 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG PERIKANAN

Dalam rangka menjamin keseragaman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perlu diatur petunjuk sebagai berikut :

1. Pasal 77 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Penerapan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menentukan bahwa pemeriksaun di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku (KUHP), kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini haruslah memperhatikan tenggang waktu masa penahanan yang bersifat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 76 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 83 ayat (2) dan ayat (3).

2. Penahanan

Ketentuan penahanan dalam perkara Tindak Pidana Perikanan merupakan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*), oleh karena itu tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 29 KUHP walaupun ada ancaman hukuman lebih dari 9 (sembilan) tahun.

3. Pemeriksaan dan Putusan Tanpa Kehadiran Terdakwa

Pemeriksaan di sidang Pengadilan tanpa kehadiran terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah dalam pengertian perkara in absentia, yaitu terdakwa sejak sidang pertama tidak pernah hadir di persidangan.

4. Upaya Hukum atas Putusan Tanpa Kehadiran Terdakwa

Dalam hal putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa :

- (1). a. Apabila tempat tinggal terdakwa diketahui, jaksa memberitahukan putusan tersebut kepada terdakwa, dan menjelaskan haknya untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah pemberitahuan putusan tersebut.
 - b. Apabila tempat tinggal terdakwa tidak diketahui, majelis hakim harus menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, yang diumumkan oleh Jaksa pada mass media yang berskala nasional, dan diberitahukan hak terdakwa untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikut setelah pengumuman putusan tersebut.
 - c. Sehubungan dengan pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan tanpa kehadiran terdakwa harus memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasihat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terd pidana "*In absentia*".
- (2) Ketentuan tersebut angka (1) a, b, dan c, berlaku juga untuk permohonan kasasi, kecuali hak menyatakan kasasi yaitu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikut sejak pengumuman tersebut.

5. Permohonan Pembebasan Kapal dan/atau Orang

- a. Permohonan pembebasan kapal dan/atau orang sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 dapat diajukan setiap waktu sebelum ada putusan pengadilan.

- b. "Setiap waktu" sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengandung pengertian bahwa permohonan tersebut dapat diajukan baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan.
- c. Permohonan pembebasan kapal yang diajukan pada tahap penyidikan maupun tahap penuntutan oleh penyidik atau penuntut umum harus diberitahukan kepada Ketua Pengadilan dalam hal kapal tersebut berada di bawah penyitaan atas ijin atau persetujuan Ketua Pengadilan.

6. Pelelangan Barang Bukti

- a. Pelelangan barang bukti dalam tindak pidana perikanan harus mengacu pada ketentuan Pasal 45 KUHAP, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/kuasanya.
- b. Pelaksanaan lelang harus memperhatikan harga yang layak, dan dapat dilaksanakan di luar daerah hukum pengadilan perikanan yang bersangkutan.

7. Pengelolaan Perikanan

Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengenai harus dipertimbangkannya hukum adat dan/atau kearifan lokal, serta memperhatikan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan, harus diartikan dalam konteks kepentingan nasional, sehingga hak ulayat atas laut haruslah bersifat terbuka, dengan mengedepankan wilayah laut sebagai wilayah perairan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan laut nusantara yang terkotak-kotak berdasarkan wilayah otonomi daerah dan lingkungan masyarakat adat.

8. Penterjemah

- a. Penterjemah dibutuhkan sejak pemeriksaan di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.
- b. Penunjukan penterjemah dilakukan oleh masing-masing tingkatan pemeriksaan.
- c. Di persidangan, penterjemah harus disumpah terlebih dahulu.
- d. Biaya penterjemah untuk masing-masing tingkat pemeriksaan dibebankan kepada negara.

9. Prioritas penyelesaian perkara tindak pidana perikanan.

Undang-undang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana perikanan dalam 30 (tiga puluh) hari, oleh karena itu Ketua Pengadilan/Hakim diminta perhatian untuk memberikan prioritas penyelesaian perkara tersebut.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

ttd.

BAGIR MANAN